

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam upaya untuk mengambil sebuah kesimpulan, peneliti berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan yang keduanya telah ditelaah secara mendalam untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian ini. Maka dapat disimpulkan apa yang peneliti temukan sebagai berikut :

1. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir sebagian hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru tetap mengabulkan permintaan nafkah sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa memandang dari sudut gender apapun, namun yang membedakan hanya difasilitasi dan edukasinya saja. Sebab, setiap instansi memiliki peraturan yang berbeda, mulai dari beda kebijakan, beda kewenangan, hingga beda keputusan.
2. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender adalah merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga tanpa memandang gender nafkha ini bisa diberikan selagi tidak keluar dari aturan yang berlaku. Sebab, menimbang dari segi *maqasid al-syariah* yang mementing kemaslahatan umat manusia, karena mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.

B. Saran-saran

Saran yang menjadi harapan untuk menjadi sebuah masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar masyarakat umum dan informan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Kotabaru agar kiranya memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat tentang Mekanisme proses hasil pemberian nafkah pasca perceraian pada perkara Cerai Gugat.
2. Untuk masyarakat umum agar kiranya bisa memahami lebih mendalam tentang hak-hak mereka akan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* perihal Talak Ba'in.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar untuk mengembangkan lagi masalah yang diangkat peneliti ini dengan menggunakan Analisis dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan hal tersebut, serta dapat lebih memuat atau mencatumkan putusan-putusan yang berhubungan pada perkara cerai gugat ini dengan variasi instansi Pengadilan Agama yang lebih banyak lagi.